



PEMERINTAH ACEH



Keajaiban Berawal dari
Kemauan

PERKORAS

LAKIP 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN ACEH

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023.

LAKIP pada tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja yang disusun pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Pemerintah Aceh melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023-2026, sehingga diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023 ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Laporan ini merupakan Wujud Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Laporan ini juga sebagai bahan evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun ini, selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal. Keberhasilan penyusunan laporan ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam melaksanakan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh.

Selanjutnya, laporan ini juga menguraikan pencapaian target kegiatan baik yang sudah ataupun belum berhasil pada tahun anggaran 2023, yang sepenuhnya mengacu pada Penetapan Kinerja

dan Rencana Pembangunan Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tahun 2023-2026. Disamping itu, penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan Pemerintah Aceh serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui laporan ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh berharap dapat memberikan gambaran objektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya sebagai sumber di bidang informasi dan komunikasi.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023 ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah Aceh.

Banda Aceh, Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Aceh



Marwan Nusuf, B.HSc, MA

NIP. 19710521 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.3. Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi	2
1.3.1. Tugas Pokok Organisasi	2
1.3.2. Fungsi dan Kewenangan Organisasi	2
1.3.3. Struktur Organisasi	19
1.4 Sumber Daya Manusia	21
1.4.1 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	21
1.5 Keuangan	24
1.6 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	24
1.7 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi	24
1.8 Dasar Hukum	26
1.9 Sistematika Penyajian	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026	28
2.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan	30
2.2.1 Geospasial	31
2.3. Sasaran	32
2.4. Strategi dan Kebijakan	32
2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.1.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023	37

3.1.2 Perbandingan kinerja tahun 2023 dan tahun sebelumnya	38
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja RPA 2023-2026	39
3.1.4 Perbandingan kinerja tahun 2023 dengan standar nasional	40
3.1.5 Prestasi dan Capaian Penghargaan	43
3.1.6 Analisis penyebab kinerja, solusi dan rencana kebijakan kedepan.....	47
3.1.7 Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM)	56
3.1.8 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan kinerja	56
3.2 Realisasi Anggaran	66

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	74

LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja 2023
2. Perjanjian Kinerja 2023
3. Penghargaan tahun 2023
4. Daftar Regulasi tahun 2023
5. Hasil Evaluasi Mandiri SPBE 2023
6. Aset 2023
7. Lain-lain

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan	
Persandian Aceh tahun 2023	19
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Diskominfo dan Sandi Aceh	22
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	23
Gambar 3.1 Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara Nasional tahun 2023	40
Gambar 3.2 Hasil Evaluasi Nilai Indeks SPBE secara Nasional tahun 2023.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel jumlah kepegawaian	21
Tabel 1.2 Jumlah pegawai PNS berdasarkan golongan kepangkatan	22
Tabel 1.3 Jumlah pegawai PNS berdasarkan jenjang pendidikan	23
Tabel 1.4 Jumlah pegawai berdasarkan diklat PIM	23
Tabel 1.5 Jumlah pegawai kontrak berdasarkan tingkat pendidikan	23
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan	
Persandian Aceh 2023 – 2026	33
Tabel 3.1 Skala pengukuran capaian kinerja sasaran statistik	36
Tabel 3.2 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tahun 2023	37
Tabel 3.3 Perbandingan kinerja tahun 2021 dan tahun sebelumnya	38
Tabel 3.4 Pengukuran indikator kinerja berdasarkan RPA 2023-2026	39
Tabel 3.5 Daftar prestasi dan penghargaan tahun 2023	43
Tabel 3.6 Analisis kinerja dan Solusi kedepan	47
Tabel 3.7 Analisis program kegiatan menunjang keberhasilan	56
Tabel 3.8 Pembiayaan program kegiatan sasaran strategis tahun 2023	63
Tabel 3.9 Capaian sasaran strategis tahun 2023	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintah yang transparan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh di urusan Bidang Komunikasi dan Informasi dan urusan Bidang Persandian yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.

Melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah disempurnakan. Penyusunan Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2023 yang menyangkut dengan tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.

1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1 Tugas Pokok Organisasi

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh di urusan bidang komunikasi dan informatika.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mempunyai Tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

1.3.2 Fungsi dan Kewenangan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh yang telah dirubah menjadi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan

- penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center & TIK*, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi, persandian dan statistik.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center & TIK*, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province*, layanan nama domain dan

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi, persandian dan statistik.

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pembinaan UPTD;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

1.3.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian maka struktur dan susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh terdiri dari:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan program dan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- d. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi, persandian dan statistik.

- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi, persandian dan statistik.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government*

Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi, persandian dan statistik.

- g. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. Pembinaan UPTD; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
2. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hokum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
3. Pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelayanan informasi; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat didukung oleh tiga sub bagian yaitu :

- 1) **Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat** mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, rencana kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBA dan atau sumber dana

lainnya serta pengembangan, data, informasi di bidang komunikasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat;

- 2) **Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset** mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta urusan ketatausahaan, barang inventaris dan aset.
- 3) **Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Pengelolaan Opini Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Opini Publik menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi.
- 2) **Seksi Pengelolaan Informasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi.
- 3) **Seksi Layanan Informasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Layanan Informasi Publik menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan pengaduan masyarakat di Provinsi.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah di Provinsi.
- 2) **Seksi Hubungan Media** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Hubungan Media menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*), Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) di Provinsi.
- 3) **Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi.

5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan,

layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center & TIK* Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center & TIK* Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center & TIK* Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center & TIK* Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *eGovernment* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center & TIK* Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar Data

Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Infrastruktur dan Teknologi** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Daerah, serta Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing*, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.
- 2) **Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, serta Fungsi Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, Layanan *recovery* data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan Pusat *Application Programm Interface* (API) daerah.
- 3) **Seksi Keamanan Informasi E-Government** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi *e- Government*, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Keamanan Informasi E-Government menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan informasi, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.

6. Bidang Layanan E-Government

Bidang Layanan E-Government merupakan unsur pelaksana teknis di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Layanan E-Government didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Pengembangan Aplikasi** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi

pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik.

- 2) **Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TsIK *Smart Province*, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan Ekosistem E- Government menyelenggarakan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*), Layanan Sistem Informasi *Smart City*, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain.
- 3) **Seksi Tata Kelola E-Government** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *eGovernment* dan *Smart City*, Layanan implementasi *eGovernment* dan *Smart City*, Promosi pemanfaatan layanan *Smart City*.

7. Bidang Persandian

Bidang Persandian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang persandian dalam rangka menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Persandian didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Tata Kelola Persandian** mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Tata Kelola Persandian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi; penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah; pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah; pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi; penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi; peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- 2) **Seksi Operasional Pengamanan Persandian** mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Operasional Pengamanan Persandian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan

komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi; pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya; pengamanan informasi elektronik; pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi; pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

- 3) **Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi

sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

8. UPTD Statistik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh nomor 61 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Statistik Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memiliki tugas khusus di Bidang Statistik melalui dibentuk UPTD Statistik di Pemerintah Aceh.

Berikut tugas dan fungsi UPTD Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh :

UPTD Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang statistik sektoral dan geospasial.

UPTD Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- c. penyelenggaraan pelayanan data statistik dan geospasial;
- d. pelaksanaan statistik sektoral;
- e. pelaksanaan pengintegrasian simpul jaringan daerah;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik sektoral;
- g. pelaksanaan pengembangan sinkronisasi dan validasi data;
- h. pelaksanaan pengelolaan data geospasial;
- i. pelaksanaan peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia;
- j. pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan data spasial;
- k. pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian data spasial;
- l. pelaksanaan akses data dan informasi spasial;
- m. pelaksanaan walidata statistik dan geospasial; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.


2) Seksi Statistik Sektoral

Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas melakukan pengelolaan data statistik sektoral.

3) Seksi Geospasial

Seksi Geospasial mempunyai tugas melakukan pengelolaan data geospasial, pengembangan sinkronisasi dan validasi data, pengembangan sumber daya manusia

Berikut Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh pada akhir tahun 2023 :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh tahun 2023

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
 - Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
 - Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, membawahi:
 - Seksi Pengelolaan Opini Publik
 - Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 - Seksi Layanan Informasi Publik
5. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
 - Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Seksi Hubungan Media
 - Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi :
 - Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
 - Seksi Keamanan Informasi E-Government
7. Bidang Layanan E-Government, membawahi :
 - Seksi Pengembangan Aplikasi
 - Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government
 - Seksi Tata Kelola E-Government
8. Bidang Persandian, membawahi:
 - Seksi Tata Kelola Persandian

- Seksi Operasional Pengamanan Persandian
- Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

9. UPTD Statistik, membawahi:

- Seksi Tata Usaha
- Seksi Geospasial
- Seksi Statistik Sektoral

1.4 Sumber Daya Manusia

1.4.1 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh


Untuk menunjang Berdasarkan data Kepegawaian pada akhir 2023, jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh berjumlah 95 orang.

Adapun tabel rincian kepegawaian Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel jumlah kepegawaian

No	Jabatan	Jumlah
	Total	
	I. PNS	95
1	Jab. Struktural	12
a	Eselon 2	1
b	Eselon 3	7
c	Eselon 4	4
2	Jab. Fungsional tertentu	15
3	Jab. Fungs. Umum/Pelaksana	68
	II. Tenaga Kontrak	60
1	Tenaga Administrasi	23
2	Tenaga Penunjang	23
3	Tenaga Teknis	14

Adapun perincian PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh menurut golongan ruang kepangkatan, jenjang pendidikan dan pendidikan penjurangan (data per Desember 2023) lihat rincian di bawah ini :



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Diskominfo dan Sandi Aceh

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan kepangkatan


No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai	
1	Golongan I	I/c	-
		I/d	-
2	Golongan II	II/a	-
		II/b	1
		II/c	2
		II/d	4
3	Golongan III	III/a	9
		III/b	16
		III/c	18
		III/d	18
4	Golongan IV	IV/a	18
		IV/b	7
		IV/c	1
		IV/d	1
Jumlah Total		95	

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	
2	SMP	1
3	SMA	19
4	Ahli Madya / DIII	9
5	D IV	-
6	S1	37
7	S2	29
8	S3	-
Jumlah		95

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat PIM

No	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai
1	Diklat PIM IV (ADUMALA)	22
2	Diklat PIM III (SPAMA)	12
3	Diklat PIM II (SPAMEN)	1
4	Diklat SEPADA (ADUM)	12



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	1
2	SMP	3
3	SMA	17
4	Ahli Madya / DIII	7
5	D IV	1
6	Sarjana / S1	30
7	Pasca Sarjana / S2	-
8	Doktoral / S3	-
Jumlah		

1.5 Keuangan

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis di bidang komunikasi dan informasi, sebagian besar anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yakni sebesar Rp 51.426.150.022,- (*Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*).

1.6 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penting sebagai penggerak suatu organisasi. Selain gedung kantor dan peralatan fasilitas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh memiliki aset lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. Daftar aset hingga 31 Desember 2023 terlampir dalam lampiran laporan ini.

1.7 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang organisasi, terdapat permasalahan yang mempengaruhi kinerja Diskominfo dan Sandi Aceh, antara lain :

- a) Belum optimalnya dukungan dan studi perencanaan pembangunan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Provinsi Aceh.
- b) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja aparatur di bidang komunikasi dan informasi menuju Aceh *Smart Province*.
- c) Belum optimalnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik.

- d) Kurangnya koordinasi internal Pemerintah dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- e) Sinergisitas pencapaian target antara provinsi dan kabupaten belum sejalan;
- f) Belum optimalnya integrasi program kegiatan perencanaan nasional dan daerah.
- g) Keterbatasan dukungan pembiayaan dan anggaran dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Selanjutnya, berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dirumuskan beberapa isu strategis yaitu :

- a. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik, difokuskan pada :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas biaya;
 - Peningkatan pelatihan teknis substantif (perencanaan, pengelolaan, dan penerapan)
 - Penguatan koordinasi di internal Diskominfo dan Sandi Aceh melalui pelatihan peningkatan motivasi kerja;
 - Peremajaan peralatan pendukung kinerja;
 - Penguatan koordinasi baik dengan perangkat daerah lainnya maupun pemerintah kabupaten/kota serta kementerian/lembaga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
 - Peningkatan fasilitas infrastruktur mendukung Aceh *Smart Province*;
 - Peningkatan pelayanan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

- b. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi, difokuskan pada :
 - Penyajian data hasil pembangunan dengan media elektronik yang lebih interaktif;
 - Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan sebagai acuan perencanaan tahun berikutnya;
 - Keterpaduan program/kegiatan antar bidang/sector pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;

- Penyediaan data sektoral secara konsisten dan terkini dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
- perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

1.8 Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Diskominfo dan Sandi Aceh Tahun 2023 didasarkan atas beberapa landasan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2035;
- Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

- n. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Statistik Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- o. Peraturan Gubernur Aceh nomor 61 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Statistik Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh
- p. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 - 2026;

1.9 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja
2. Perjanjian Kinerja
3. Penghargaan yang diperoleh tahun 2023 (photo)
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2023 – 2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023 - 2026 merupakan Renstra SKPD, dalam Pemerintah Aceh disebut Renstra SKPA, disusun berdasarkan amanah dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Renstra yang merupakan dokumen perencanaan SKPA periode 5 (lima) tahunan antara lain disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023- 2026. Di dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian secara terstruktur memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibidang Informasi dan Komunikasi Aceh yang memiliki sasaran strategis dan ukuran pencapaian yang terukur.

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan Aceh 2023-2026 adalah :

1. Pertumbuhan PDRB dari 2,79 persen menjadi 4,25 persen;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,18 menjadi 73,18;
3. Presentase Penduduk Miskin dari 15,53 persen menjadi 13,53 persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 6,3 persen menjadi 5,12 persen;
5. PDRB per Kapita (ADHK) dari Rp. 25,36 juta menjadi Rp. 26,88 juta; dan
6. Indeks Gini dari 0,323 persen menjadi 0,298 persen.

Arah kebijakan pembangunan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026. Untuk itu, Arah Kebijakan Pembangunan Aceh difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 yang diimplementasikan setiap tahunnya sebagaimana uraian berikut :

1. Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19 (tahun 2023);
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan
3. Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak (tahun 2024);
4. Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian (tahun 2025); dan
5. Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan peningkatan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal (tahun 2026).

Berdasarkan pada isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka telah disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 4 tahun mendatang (2023 – 2026). Isu-isu strategis tersebut meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana; Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Peran dan fungsi Diskominfo dan Persandian Aceh sesuai isu strategis Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 tersebut di atas adalah menjadi bagian dari ‘Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik dan Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi’ sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk perencanaan, pengembangan dan pembangunan di sektor komunikasi, informatika dan persandian.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19

Keberadaan Statistik Sektoral Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah Provinsi seperti Satu Data Aceh adalah untuk:

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
- d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2.2.1 Geospasial

Geospasial atau ruang kebumihan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Geospasial dapat mengambil peran dalam pembangunan dari berbagai sektor.

Informasi tentang geospasial menjadi bahan pendukung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis spasial. Informasi Geospasial (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011) adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan lokasi investasi. Selain itu informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang semuanya dapat dijadikan dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan solusi sempurna untuk mengatasi tumpang tindih izin penggunaan lahan. Oleh karena itu ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat mendukung dalam mengambil keputusan yang efisien, efektif dan komunikatif. Selembar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan. Informasi geospasial sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan nasional

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

2.3 SASARAN

Sasaran pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023-2026 adalah:

1. Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik.

2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

TAHUN	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
2023	Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19.
2024	Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan HakHak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak.
2025	Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian.
2026	Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan peningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiscal.

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 - 2026, sebagai ukuran keberhasilan secara dalam mencapai sasaran strategis Dinas. Penetapan IKU sesuai dengan tupoksi dan Standar Pelayanan Minimum. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh 2023 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Hasil Evaluasi Komisi Informasi Pusat (KIP)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah Aceh	
2	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	Persentase Keamanan Siber	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintah Aceh	
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Pemerintah Aceh	

2.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023 yang mengacu pada RPA Tahun 2023 – 2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	79,65	81,27
2	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	3,32	3,62
3	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	95%	95%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Aceh	55	665

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah

menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai wujud dari perjanjian kinerja dan akan dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur adalah program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan berbagai perencanaan dan target yang telah ditetapkan melalui pengukuran capaian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala pengukuran capaian kinerja sasaran strategis

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mengukur tingkat capaian target kinerja dengan 3 (sasaran strategis) yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kerjanya yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2023 yaitu :

3.1.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.2 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	79,65	81,27
2	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis elektronik	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	3,32	3,62
3	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	95%	95%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Aceh	55	100

3.1.2 Perbandingan kinerja tahun 2024 dan tahun sebelumnya

Tabel 3.3 Perbandingan kinerja tahun 2023 dan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	79,53	79,13	81,27	<p>Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan nilai 81,27 dan katagori baik. Nilai ini mengalami peningkatan sebanyak 2,14 dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2022, Aceh mendapat nilai 79,13 dengan kategori sedang.</p> <p>Nilai IKIP ini juga melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 sebesar 79,65. Secara nasional nilai IKIP Indonesia yaitu 75,40 di tahun 2023.</p>
2	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	3,19	2,76	3,62	<p>MnpanRB No 1503 tahun 2021 (hasil spbe 2021), Kep MenpanRB No 108 tahun 2023 (hasil spbe 2022), kepmenpanRB No</p>

	Publik Berbasis elektronik					13 tahun 2024 (hasil spbe 2023)
3	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	94%	94%	95%	Tersedianya SDM, Jaring Komunikasi Sandi dan sertifikat elektronik di Pemerintah Aceh
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Aceh	126	637	665	Tersedianya data terbuka (datasets) dari seluruh SKPA di portal data.acehprov.go.id

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja RPA 2023-2026

Adapun perbandingan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan tahun sebelumnya berdasarkan indikator dan target RPA 2023-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pengukuran Indikator Kinerja Berdasarkan RPA 2023-2026
(Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022)

No	Tujuan/Sasaran /Program	Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		Realisasi	Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	% Capaian RPA 2023
					Realisasi 2023				
					Target	Realisasi Rp.	% tingkat capaian	Target	
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	79,53	79,65	7.314.992.369	81,27	80,00	102 %
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	Indeks	3,19	3,32	22.510.240.400	3,62	3,55	131 %
3	Program	Persentase	%	94,00	95,00	319.467.025	95,00	96,00	100 %

Nilai IKIP ini juga melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 sebesar 79,65. Secara nasional nilai IKIP Indonesia yaitu 75,40 di tahun 2023.

IKIP disusun guna mendapatkan gambaran indeks tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil).

Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (obligation to tell), (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).

Hasil IKIP dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kerja lembaga guna memenuhi hak kedaulatan rakyat demi meningkatkan partisipasi dan akses informasi. Tidak hanya itu, keterbukaan informasi publik juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun asing.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pedoman pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Evaluasi SPBE. Pada penilaian ini terdapat 47 indikator penilaian pada domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Adapun target capaian evaluasi SPBE secara Nasional tahun 2023 adalah sebesar 2,6.

Berdasarkan hasil Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebagai leading sektor bidang urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik pada Pemerintah Aceh aceh mendapat nilai sebagai berikut :

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	3,62	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	1,88	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pidie	2,04	Cukup
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,70	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,30	Cukup
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1,92	Cukup
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,65	Baik
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1,88	Cukup
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	1,74	Kurang
10	Pemerintah Kab. Simeulue	1,86	Cukup
11	Pemerintah Kab. Bireuen	2,12	Cukup
12	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	1,95	Cukup
13	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	2,61	Baik
14	Pemerintah Kab. Gayo Lues	2,47	Cukup
15	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,81	Baik
16	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,62	Baik
17	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,42	Cukup
18	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,61	Baik
19	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	2,63	Baik
20	Pemerintah Kota Sabang	2,44	Cukup
21	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,54	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Langsa	1,84	Cukup
23	Pemerintah Kota Lhokseumawe	2,35	Cukup
24	Pemerintah Kota Subulussalam	2,11	Cukup

Gambar 3.2 Hasil Nilai Indeks SPBE secara Nasional tahun 2023

Rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tergolong *Baik*, ini dapat dilihat dari penilaian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis sebagian sudah mencapai bahkan sudah jauh melampaui target capaian kinerja yang ditetapkan.

3.1.5 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023

Selama tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mendapat penghargaan dari berbagai instansi baik skala nasional maupun skala daerah. Untuk melihat uraian prestasi dan penghargaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Daftar prestasi dan penghargaan Diskominfo Aceh Tahun 2023

No	Uraian	Lokasi	Pemberi	Keterangan
1	Anugerah Media Center Daerah 2023 Berita Terpopuler	Jakarta	Kementerian Kominfo RI	Peringkat I
2	Penghargaan sebagai Dinas Peduli Peningkatan Mutu Pers di Aceh 2017 – 2022	Banda Aceh	Serambi Indonesia	
3	Penghargaan sebagai Sosok Peduli Keterbukaan Informasi Publik	Aceh	Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)	
4	Penghargaan sebagai SKPA yang telah mengimplementasikan aplikasi Srikandi	Banda Aceh	Asisten III Pemerintah Aceh	
5	Penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori Pemanfaatan Sistem Layanan Pemerintah (SPLP)	Jakarta	Kementerian Kominfo RI	Peringkat I
6	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori Provinsi	Jakarta	Komisi Informasi Pusat melalui Wakil Presiden RI	Peringkat I
7	Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori SKPA Kualifikasi Informatif	Banda Aceh	Komisi Informasi Aceh	Peringkat II

8	Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2023 sebagai SKPA Sangat Inovatif	Banda Aceh	Bappeda Aceh	Sangat inovatif
---	---	------------	--------------	-----------------

Lampiran Prestasi dan Penghargaan beserta foto penyerahan tahun 2023 :

1. Anugerah Media Center Daerah 2023 Peringkat I Berita Terpopuler oleh Kementerian Kominfo RI (28/02/2023)



2. Penghargaan sebagai Dinas Peduli Peningkatan Mutu Pers di Aceh 2017 – 2022 oleh Serambi Indonesia (06/03/2023)



- Penghargaan sebagai Sosok Peduli Keterbukaan Informasi Publik dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) (8/05/2023)



- Penghargaan sebagai SKPA yang telah mengimplementasikan aplikasi Srikandi oleh Asisten III Pemerintah Aceh (17/05/2023)



- Peringkat I Penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori Pemanfaatan Sistem Layanan Pemerintah (SPLP)



6. Peringkat I Nasional Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori Provinsi



7. Peringkat II Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori SKPA Kualifikasi Informatif



8. Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2023 sebagai SKPA Sangat Inovatif



3.1.6 Analisis penyebab kinerja, solusi dan rencana kebijakan kedepan

Adapun analisis program dan kegiatan tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh yang menunjang kinerja serta Solusi kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Analisis kinerja dan Solusi kedepan

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	ANALISIS	
		PENINGKATAN/ PENURUNAN	SOLUSI
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7.391.242.676		
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	327.059.733	Telah dilaksanakannya penyebaran informasi yang dikemas dalam bentuk diskusi publik dengan mengangkat tema yang hangat di ruang publik. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 10 kali, 7 di Banda Aceh dan 3 di Kabupaten/Kota dan diikuti oleh sekitar 245 orang peserta dari berbagai unsur/elemen masyarakat di Aceh	Sebaiknya di tahun 2024 kegiatan diskusi publik ini lebih ditingkatkan.
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	232.788.180	Kegiatan yang dilaksanakan adalah : Pembuatan conten Video dengan menonjolkan kultur Budaya Daerah Aceh dan pengadaan peralatan pendukung Podcast,	Diperlukan dukungan dari semua SKPA serta anggaran yang memadai untuk kegiatan Podcast Media Center Pemerintah Aceh dimana kegiatan tersebut berlangsung secara rutin untuk dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara cepat dan akuntabel dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	473.182.617	Kegiatan yang dilaksanakan adalah diseminasi informasi melalui media luar ruang dan media online.	Mengikuti perkembangan teknologi, sangat dibutuhkan Media Informasi Luar Ruang

			berupa Teknologi Digital Videotron di beberapa titik strategis, agar Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah bisa lebih banyak. Pemanfaatan Videotron sebagai Media Informasi juga dapat meningkatkan PAD melalui Regulasi yang ditetapkan.
Pelayanan Informasi Publik	933.061.205	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Pelayanan Informasi Publik dan Apresiasi PPID Desa 2. Telah terlaksananya pelayanan informasi publik bagi masyarakat 3. Telah terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur melalui Rakor, FGD Integrasi Informasi Publik (SKPA dan Kabupaten/Kota) dan pendampingan PPID SKPA, Kabupaten/Kota dan Gampong. <p>Telah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR bagi admin instansi kabupaten/kota dan masyarakat.</p>	Agar di tahun 2024 kegiatan pelayanan informasi publik ini dapat ditingkatkan.
Layanan Hubungan Media	481.714.940	Kegiatan yang dilaksanakan adalah publikasi melalui media elektronik yakni kegiatan siaran langsung televisi, publikasi melalui media cetak berupa advetorial/pariwara/info pemerintah.	Diperlukan dukungan anggaran terhadap kegiatan Layanan Hubungan Media sehingga diseminasi informasi berkaitan dengan program, kebijakan dan prestasi pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara cepat dan terpercaya dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	297.847.799	Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan Penguatan Kelompok Informasi Gampong (KIG) sebagai mitra Pemerintah dan Sumber Daya Pemasaran BUMG dan Produk UMKM.	Diperlukan dukungan anggaran terhadap penguatan KIG sehingga KIG sebagai “Corong Informasi” pada garda terdepan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Manajemen Komunikasi Krisis	124.658.855	Telah dilaksanakannya kegiatan FGD Manajemen Komunikasi Krisis Pemerintah Aceh bagi SKPA dan dihadiri oleh 30 SKPA serta dilaksanakan rapat rutin penyelesaian isu publik di lingkungan Pemerintah Aceh	Sebaiknya di tahun 2024 kegiatan penanganan isu publik oleh tim manajemen krisis ini lebih ditingkatkan.
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1.240.321.467	Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan melaksanakan uji kompetensi wartawan, pelaksanaan kode etik profesi jurnalistik, jurnalistik desa dan siaran keliling.	Diperlukan dukungan anggaran terhadap Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sehingga program satu desa satu jurnalis untuk penyebarluasan informasi program, kegiatan dan keberhasilan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan rencana..
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.305.900.000	1. Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik dilingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya hari Hak Untuk Tahu 3. Terlaksananya kegiatan Monev Badan Publik Terlaksananya operasional KPIA	Agar kegiatan penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di daerah lebih ditingkatkan.pada tahun 2024
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	447.145.202	Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah Publikasi informasi Pemerintah kepada publik melalui pelayanan media center Pemerintah	Diperlukan dukungan anggaran terhadap Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan

		Aceh.	Kemitraan Komunitas sehingga diseminasi informasi program, kegiatan dan prestasi pemerintah dalam rangka pencitraan positif pemerintah dapat tercapai.
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	527.562.678	Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan media center dan command center Pemerintah dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.	Diperlukan dukungan anggaran terhadap pembuatan ruang command center dan ruang server di Kab./Kota sehingga program SATU DATA dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	22.617.196.898		
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	764.565.402		
Penatalaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	184.800.000	Keberhasilan dalam penatalaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub domain dilakukan dengan melakukan pembayaran perpanjangan domain dan pembayaran perpanjangan lisensi SSL pada domain yang dikelola oleh Pemerintah Aceh (Diskominsa Aceh) Saat ini ada 7 (tujuh) domain yang dikelola oleh Dinas Kominsa (bidang Layanan Egovernment) yaitu : (1).Acehprov.go.id, (2) Dayah.id, (3) Acehcms.id, (4) Sigapaceh.id, (5) Acehsale.co.id, (6) Gampong.id dan	

		(7). Latih.id Selain Pembayaran perpanjangan Domain dan Lisensi SSL dilakukan juga bimbingan teknis kepada operator website yang menggunakan CMS Aceh dan Aplikasi berbasis web seperti sigap.	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	579.765.402		
Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	21.852.631.496		
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	179.600.000	Keberhasilan dalam Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung oleh : (1). Pembentukan Tim Pengelola TIK Utama sesuai Keputusan gubernur Aceh Nomor 555/917/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023. Adapun salah satu tugas dari Tim Pengelola TIK Utama adalah memberikan rekomendasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi sistem informasi atas usulan SKPA. (2). Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Aceh sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/885/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Aceh Tahun 2023. Adapun salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan dan menerapkan	

		kebijakan SPBE Pemerintah Aceh.	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	4.939.841.280		
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	51.978.584		
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.421.575.000	Keberhasilan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis elektronik di dukung oleh pembentukan Tim Pengembang Perangkat lunak pendukung SIAT sesuai (1).Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nomor 800/068/2023 tentang Pembentukan Tim Pengembang perangkat lunak pendukung sistem Informasi Aceh terpadu (SIAT) Pemerintah Aceh tahun 2023. (2). Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Nomor 800/105/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh Nomor : 800/081/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengembang perangkat lunak pendukung sistem Informasi Aceh terpadu (SIAT) II Pemerintah Aceh tahun 2023. Dengan pembentukan SK Tim pengembang Aplikasi diatas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh merekrut 27 orang tenaga ahli profesional bidang TIK dengan berbagai keahlian mulai dari sistem analis, sistem administrator, programmer, disain grafis, admin	

		database, penguji keamanan sampai trainer.	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	60.641.963		
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	14.694.529.669	Keberhasilan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi cerdas dan kota cerdas di dukung oleh tersedianya dokumen rencana induk Aceh smart provinsi sejak tahun 2019 . kemudian sejak tahun 2020 pemerintah aceh melalui dinas kominsa melakukan pendampingan penyusunan rencana induk smartcity kabupaten/kota. Penerapan sarana dan prasarana ekosistem kota cerdas juga mulai disiapkan antara lain tersedianya ruang visualisasi data/Command center dan perangkat keras/lunak pendukungnya.	
Pengelolaan Government Chief Information Officer	283.640.000	Keberhasilan Pengelolaan Government Chief Information Officer didukung oleh : (1). Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Informasi Aceh Terpadu sesuai Surat Keputusan Gubernur nomor 555/901/2023 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Informasi Aceh Terpadu Pemerintah Aceh sesuai amanah qanun nomor 7 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu.	
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	220.825.000	Keberhasilan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE didukung oleh adanya bimbingan teknis penggunaan CMS Aceh yang dilakukan terhadap pengguna SPBE dari sektor masyarakat (G2C) berupa bintek	

		website dayah.id di 3 kabupaten/kota. Selain bimbingan teknis disiapkan juga perangkat lunak untuk memonitoring layanan dan keamanan bagi website atau aplikasi berbasis web dengan domain *.acehprov.go.id.	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	713.185.777		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	151.100.657	Telah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi, serta pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral pada SKPA Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung terlaksananya satu data Aceh	Perlu penambahan anggaran untuk mempercepat terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi ke seluruh SKPA dan Pemerintah Kabupaten /Kota
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	89.310.600	Telah terlaksananya penyusunan standar dan metadata sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dan terlaksananya Study Analisis Data Statistik Sektoral serta adanya bimbingan teknis kepada pengelola data statistik sektoral	Perlu penambahan anggaran untuk melaksanakan peningkatan kapasitas /bimbingan teknis kepada pengelola data baik di SKPA maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota
Membangun Metadata Statistik Sektoral	238.500.000	Telah terlaksananya pembangunan metadata melalui penambahan server geospasial dan data statistik sektoral	Perlu penambahan anggaran untuk peningkatan kerja server sehingga dapat menampung data dan geospasial dalam kapasitas yang lebih besar
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	179.890.520	Telah terlaksananya - Pendampingan oleh Tenaga Ahli Statistik dan Tenaga Ahli Geospasial - Rapat dan Diskusi tentang data statistik dan geospasial dengan melibatkan pengelola dari SKPA, Akademisi dan Pemerintah Kabupaten/Kota - Penyediaan sarana dan prasarana	Perlu dukungan penambahan anggaran untuk pendampingan tenaga ahli dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas untuk personil di UPTD Statistik, SKPA dan Kabupaten/Kota

		pendukung kegiatan	
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	54.384.000	Telah terlaksananya koordinasi dan pendampingan sebagai Narasumber untuk peningkatan kapasitas pengelola satu data statistik dan geospasial di beberapa pemerintah kabupaten/kota	Perlu dukungan peningkatan anggaran untuk pendampingan sebagai narasumber dan peningkatan kapasitas SDM pengelola satu data statistik dan geospasial di pemerintah kabupaten/kota
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	248.734.245		
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	38.158.080	Tersedianya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi pada Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Perlu adanya turunan Peraturan tentang Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Aceh Perlu adanya turunan Peraturan tentang Prosedur Pelaksanaan Keamanan Informasi
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	77.684.120	Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Aceh	Perlu peningkatan tingkat kepatuhan menjadi status BAIK. (Nilai 81 s.d. 90 point)
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	59.483.025	- Terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/1388/2023 Tanggal 9 Agustus 2023 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Aceh Tahun 2023 - Penyusunan kategorisasi sistem elektronik	- Perlu dilakukan kegiatan Kajian Dampak dari Serangan Siber Perlu dilakukan Penyusunan Profil Resiko Keamanan Sistem Elektronik yang telah dilakukan kategorisasi
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar	70.732.780	Terbentuknya Tim Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik	Perlu peningkatan pemanfaatan sertifikat

Perangkat Daerah Provinsi		Pemerintah Aceh sesuai dengan surat keputusan Gubernur Aceh nomor 555/1270/2023 Tanggal 11 Juli 2023 tentang Pembentukan Tim Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik Pemerintah Aceh	elektronik di lingkungan ASN Pemerintah Aceh
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	70.732.780	Terselenggaranya kegiatan Forum Jaring Komunikasi Sandi Kab/Kota	Perlu dibuat kajian tentang Pengadaan Sumber Daya Jaring Komunikasi Sandi

3.1.7 Analisis atas efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas SDM yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh masih perlu ditingkatkan dari segala Bidang baik Bidang Komunikasi Informasi, Statistik, Persandian maupun Aplikasi Informatika. Hal ini disebabkan masih kurangnya perekrutan atau pegawai instansi yang memiliki kapasitas sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Namun untuk memaksimalkan kinerja target maka SDM yang ada harus merangkap jabatan dan tugas serta saling bersinergi antar Bidang maupun seksi yang ada di lingkungan Dinas. Kerjasama SDM juga dari luar baik dari lingkungan Pemerintah Aceh maupun Pihak Ketiga ataupun Akademisi.

3.1.8 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan kinerja

Tabel 3.7 Analisis program kegiatan menunjang keberhasilan

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	KEBERHASILAN/ KEGAGALAN
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7.391.242.676	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	327.059.733	Dengan adanya diskusi publik, animo masyarakat dalam menyampaikan keluhan saran kritik terhadap kinerja Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin meningkat
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	232.788.180	Tersedianya content video yang mempublikasikan dengan menampilkan ciri khas serta budaya Aceh. Pemerintah secara langsung dapat menyampaikan serta menjawab secara langsung informasi serta issue – issue seputar pembangunan dan kebijakan Pemerintah Aceh melalui narasumber yang berkompeten di

		bidangnya.
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	473.182.617	Diseminasi rencana program dan kegiatan Pemerintah melalui media luar ruang yakni baliho dan media online sehingga pencitraan positif pemerintah dapat meningkat.
Pelayanan Informasi Publik	933.061.205	<p>Keberhasilan Pemerintah Aceh meraih Predikat Terbaik 1 dalam Pemingkatan Badan Publik Tahun 2023 dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Peringkat 5 serta Peringkat 3 Apresiasi PPID Desa</p> <p>Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan nilai 81,27 dan katagori baik. Nilai ini mengalami peningkatan sebanyak 2,14 dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2022, Aceh mendapat nilai 79,13 dengan kategori sedang.</p> <p>Nilai IKIP ini juga melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 sebesar 79,65. Secara nasional nilai IKIP Indonesia yaitu 75,40 di tahun 2023.</p> <p>IKIP disusun guna mendapatkan gambaran indeks tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil).</p> <p>Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (obligation to tell), (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).</p> <p>Hasil IKIP dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kerja lembaga guna memenuhi hak kedaulatan rakyat demi meningkatkan partisipasi dan akses informasi. Tidak hanya itu, keterbukaan informasi publik juga</p>

		dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun asing.
Layanan Hubungan Media	481.714.940	Terpublikasinya Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah melalui Media Cetak dan Media Elektronik sehingga pencitraan positif pemerintah dapat ditingkatkan.
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	297.847.799	Dengan adanya kegiatan ini maka Kelompok Informasi Gampong (KIG) sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi dan program kerja pemerintah kepada masyarakat dapat meningkat dan berkembang.
Manajemen Komunikasi Krisis	124.658.855	Dengan adanya FGD dan rapat rutin manajemen krisis maka penanganan isu publik di masyarakat lebih cepat ditangani oleh Pemerintah Aceh
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1.240.321.467	Dengan adanya kegiatan ini maka Sumber Daya Jurnalistik Desa untuk pengelolaan web gampong.id dan Jurnalistik berkompetensi/bersertifikasi meningkat serta tersampainya informasi Hari-Hari Besar Nasional dan Informasi Khusus Pemerintah Aceh melalui Siaran Keliling.
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.305.900.000	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik selesai sesuai target sebanyak 33 kasus
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	447.145.202	Dengan adanya kegiatan ini maka diseminasi informasi Pemerintah kepada publik melalui pelayanan media center Pemerintah Aceh dapat meningkat.
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	527.562.678	Dengan adanya kegiatan ini maka diseminasi informasi dalam rangka pencitraan positif pemerintah dapat meningkat.
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	22.617.196.898	
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	764.565.402	
Penatalaksanaan dan	184.800.000	Peningkatan jumlah subdomain yang dikelola oleh Diskominfo (

Pengawasan nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		bidang Layanan Egovernment) didukung oleh kegiatan pelatihan/bimbingan teknis yang dilakukan secara daring maupun luring terhadap penggunaan aplikasi berbasis web khususnya bagi pengguna CMS aceh, aplikasi sigap dan aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh pemerintah Aceh. Sampai bulan Desember tahun 2023 jumlah subdomain terdaftar terdiri dari : (1). subdomain dari domain acehprov.go.id berjumlah 492 subdomain (2).subdomain dari gampong.id berjumlah 6.497 subdomain (3). subdomain dari dayah.id berjumlah 137 subdomain (4).subdomain dari sigapaceh.id berjumlah 6.497 subdomain (5).subdomain dari latih.id berjumlah
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	579.765.402	
Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	21.852.631.496	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	179.600.000	Peningkatan dalam Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi diwujudkan dalam penerapan (1) Keputusan gubernur Aceh Nomor 555/917/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2023. Adapun output nya menerbitkan 7 (tujuh) rekomendasi terhadap usulan pengadaan/peningkatan perangkat keras/lunak pada SKPA tahun 2024, ada kenaikan sebesar 140 % dari target 5 (lima) rekomendasi. (2) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/885/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Aceh Tahun 2023. Adapun outputnya terlaksananya penerapan pengelolaan, monitoring dan evaluasi SPBE dengan meningkatnya nilai indeks SPBE Pemerintah Aceh dari target 3,19 naik menjadi 3,86 berdasarkan hasil evaluasi mandiri tim asesor SPBE Pemerintah Aceh atau naik sebesar 121 %
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	4.939.841.280	

Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	51.978.584	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.421.575.000	Peningkatan dalam Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis elektronik di Pemerintah Aceh telah menghasilkan pembangunan/pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi sesuai kebutuhan OPD Pemerintah Aceh. Untuk tahun 2023 telah dibangun/dikembangkan/dipelihara aplikasi sebanyak 25 (dua puluh lima) Aplikasi dengan kondisi 18 (delapan belas) aplikasi sudah live dan 7 (tujuh) aplikasi masih dalam tahap pengembangan.
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	60.641.963	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	14.694.529.669	Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi cerdas dan kota cerdas untuk tahun 2023 dengan bertambahnya kabupaten/kota di Aceh yang memiliki dokumen rencana induk Smartcity melalui penyelenggaraan FGD pendampingan penyusunan Rencana induk di kabupaten Aceh barat dan kabupaten Aceh selatan sehingga total kabupaten/kota di Aceh yang telah memiliki rencana induk smartcity berjumlah 10 (sepuluh) kabupaten/kota, 7 (tujuh) kab/kota difasilitasi oleh Pemerintah Aceh (Subulussalam, Aceh Tengah, Langsa, Bener Meriah, Nagan raya, Aceh Barat dan Aceh Selatan dan 3 (tiga) kabupaten/kota telah difasilitasi oleh kementerian Kominfo RI. (Banda Aceh, Sabang dan Aceh Jaya). Selain Pemerintah Aceh yang sudah memiliki ruang dan fasilitas perangkat keras dan lunak pendukung untuk visualisasi data sampai dengan tahun 2023 ada 3 (tiga) kab/kota yang sudah memiliki Ruang Comamnd Center dan perangkat pendukungnya yaitu Kota Banda Aceh dan Aceh tengah sebelum tahun 2023 dan Kota Langsa pada tahun 2023.
Pengelolaan Government Chief Information Officer	283.640.000	Peningkatan Pengelolaan Government Chief Information Officer terlihat dengan semakin baiknya penyelenggaraan Sistem Informasi Aceh Terpadu. Peningkatan terjadi dimasing-masing sektor SIAT yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor integrasi sistem Informasi terlihat dari keterpaduan dalam pengembangan sisten Informasi di pemerintah Aceh 2. Sektor Satu data terlihat dari adanya beberapa aplikasi yang

		<p>dikembangkan (portal data, portal geospasial, eksekutif dan publik dashboard visualisasi data serta aplikasi satu data aceh yang didukung dengan semakin baiknya tata kelola terhadap data statistik maupun data spasial.</p> <p>3. Sektor keterbukaan informasi publik terlihat dengan nilai indeks keterbukaan informasi pemerintah Aceh semakin baik dan bahkan untuk tahun 2023 ini mendapat kepercayaan dan penghargaan sebagai pemerintah provinsi terbaik 1 dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik secara nasional. Sektor aceh cerdas atau smart provinsi terlihat dengan semakin banyaknya kab/kota memiliki rencana induk smartcity dan semakin peduli dengan keberadaan portal satu data.</p>
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	220.825.000	<p>Peningkatan terhadap penggunaan Aplikasi CMS Aceh tidak hanya bagi website SKPA/SKPK tetapi website gampong dan dayah yang juga menggunakan cms Aceh dapat meningkatkan kemampuan pemerintah aceh dalam mengurangi serangan halaman judi online dan serangan lainnya. Peningkatan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE menggunakan Aplikasi Simola (sistem Informasi monitoring layanan) Aplikasi ini dapat memonitor ketersediaan layanan dan memonitor keamanan pada sebuah aplikasi berbasis website dari serangan injeksi halaman judi online.</p>
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	713.185.777	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	151.100.657	Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi di SKPA dan Pemerintah Kabupaten/kota dapat mempercepat dan mendukung realisasi terlaksananya program Satu Data Aceh oleh Pemerintah Aceh
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	89.310.600	Dengan adanya penyusunan Standar dan Metadata yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia dapat mempercepat penyusunan metadata pada portal data baik di Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota
Membangun Metadata Statistik Sektoral	238.500.000	Dengan adanya penambahan server geospasial dan data statistik sektoral dapat mempercepat realisasi/target penyempurnaan standar metada pada portal open data

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	179.890.520	- Dengan adanya pendampingan tenaga ahli dapat mempercepat penguasaan dan proses standarisasi penyelenggaraan satu data di SKPA dan Pemerintah Kabupatem/Kota. - Dengan adanya rapat dan diskusi teknis penyusunan dan pemanfaatan data statistik sektoral maupun geospasial baik di lingkungan SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempercepat penguasaan standar satu data
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	54.384.000	Dengan terlaksananya koordinasi dan pendampingan sebagai narasumber untuk peningkatan kapasitas sehingga terjadinya peningkatan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah.
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	248.734.245	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	38.158.080	Tersusunnya kebijakan umum tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	77.684.120	Peningkatan tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan persandian di Pemerintah Aceh dari nilai 74,127 point menjadi 78,224 point dengan status CUKUP
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	59.483.025	- Terdapat anggota Tim Tanggap Insiden Siber yang berasal dari Perguruan Tinggi dan komunitas TIK. Tersedianya dokumen kategorisasi sistem elektornik
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	70.732.780	Telah dilakukan proses penerbitan sertifikat elektronik sebanyak 1.337 user dengan target utama pejabat struktural/ sub koordinator pada SKPA
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	70.732.780	Belum tersedia sumber daya perangkat lunak, perangkat keras dan/atau fasilitas pendukung jaring komunikasi sandi

Untuk mendukung sasaran strategis ini dibutuhkan anggaran yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh pada tahun 2023

Tabel 3.8 Pembiayaan Program Kegiatan Sasaran Strategis tahun 2023

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
2.16.01		
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	498.000.000
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	498.000.000
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.560.630.121
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12.560.630.121
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.668.832.548
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	41.559.650
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	755.746.680
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	751.526.218
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	331.918.000
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	15.817.500
2.16.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.100.500
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.022.296.52
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.470.000
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.056.800.000
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.944.026.523
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.380.454
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	785.829.762

2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.748.024
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.802.668
2.16.02		
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7.391.242.676
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	327.059.733
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	232.788.180
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	473.182.617
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	933.061.205
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	481.714.940
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	297.847.799
2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	124.658.855
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1.240.321.467
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.305.900.000
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	447.145.202
2.16.02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	527.562.678
2.16.03		
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	22.617.196.898
2.16.03.1.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	764.565.402
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	184.800.000
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	579.765.402
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	21.852.631.496
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	179.600.000
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	4.939.841.280
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	51.978.584
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	1.421.575.000

	Berbasis Elektronik	
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	60.641.963
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	14.694.529.669
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer	283.640.000
2.16.03.1.02.12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	220.825.000
2.20.02		
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	713.185.777
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	151.100.657
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	89.310.600
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	238.500.000
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	179.890.520
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	54.384.000
2.21.02		
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	248.734.245
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	38.158.080
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (PERSANDIAN, SILPA PAA)	77.684.120
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	73.409.020
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	59.483.025
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	70.732.780
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	70.732.780

Total anggaran yang mendukung program kegiatan tahun 2023 sebesar Rp 51.426.150.022.- sedangkan yang terserap dari anggaran APBA tahun 2023 termasuk

kegiatan rutin pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar 51.048.461.113 atau 99,27%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 51.426.150.022** setelah 3 kali direvisi anggaran yang dijabarkan dalam 5 program, 12 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Dari anggaran yang telah dianggarkan maka di akhir tahun 2023 terealisasi sebesar Rp **51.048.461.112,94** atau **99,27%**.

Sedangkan dari keseluruhan program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok hanya 4 program dan 6 kegiatan dengan besar anggaran Rp 31.041.092.376,- atau 60,36 % dari total anggaran.

Aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai sasaran strategis pada kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan dukungan pembiayaan yang memadai akan mewujudkan pelayanan dan komunikasi dan informasi serta persandian yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan, mobilitas, aksesibilitas, sebaran informasi dan komunikasi pada masyarakat di Provinsi Aceh.

Tabel 3.9 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		REALISASI	
		(Rp)	ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	498.000.000	437.681.800	87,89	100
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	498.000.000	437.681.800	87,89	100
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.560.630.121	12.515.347.167	99,64	100

2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12.560.630.121	12.515.347.167	99,64	100
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.668.832.548	1.621.784.929	97,18	100
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	41.559.650	36.708.800	88,33	100
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	755.746.680	720.280.713	95,31	100
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	96.725.600	96,73	100
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	18.560.528	92,80	100
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	751.526.218	749.509.288	99,73	100
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	331.918.000	331.864.900	99,98	100
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	15.817.500	15.800.000	99,89	100
2.16.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.100.500	316.064.900	99,99	100
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.022.296.52	3.991.176.391	99,23	100

2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.470.000	20.263.500	94	100
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.056.800.000	1.050.571.141	99,41	100
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.944.026.523	2.920.341.750	99,20	100
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.380.454	1.298.463.755	99,62	100
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	785.829.762	783.068.369	99,65	100
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.748.024	120.763.814	99,19	100
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.802.668	394.631.572	99,70	100
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7.391.242.676	7.314.992.369	98,97	100
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	327.059.733	314.500.039	96,16	100
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	232.788.180	230.345.180	98,95	100
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	473.182.617	472.112.364	99,77	100

2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	933.061.205	920.872.732	98,69	100
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	481.714.940	481.149.929	99,88	100
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	297.847.799	296.782.360	99,64	100
2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	124.658.855	119.265.817	95,67	100
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1.240.321.467	1.238.322.767	99,84	100
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.305.900.000	2.272.339.727	98,54	100
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	447.145.202	445.342.254	99,60	100
2.16.02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	527.562.678	523.959.200	99,32	100
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	764.565.402	729.000.220	99,35	100
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub Domain	184.800.000	173.395.000	93,83	100

	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	579.765.402	555.605.220	95,83	99,94
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	21.852.631.496	21.781.240.180	99,67	100
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	179.600.000	177.588.050	98,88	100
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	4.939.841.280	4.935.078.200	99,90	100
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	51.978.584	47.711.745	91,79	100
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.421.575.000	1.420.565.000	99,93	100
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	60.641.963	53.811.841	88,74	96,18
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	14.694.529.669	14.657.138.095	99,75	100
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government	283.640.000	270.782.739	95,47	100

	Chief Information Officer				
2.16.03.1.02.12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	220.825.000	218.564.510	98,98	100
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	713.185.777	707.442.377	99,19	100
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	151.100.657	149.194.808	98,74	99,97
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	89.310.600	89.310.600	100,00	100
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	238.500.000	238.500.000	100,00	100
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	179.890.520	179.870.520	99,99	99,99
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	54.384.000	50.566.449	92,98	100
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	248.734.245	248.734.245	100	100

	Pemerintah Daerah Provinsi				
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan				
2.21.02.1.01.01	Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	38.158.080	38.158.080	100	100
	Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (PERSANDIAN, SILPA PAA)	77.684.120	77.684.120	100	100
2.21.02.1.01.02	Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	38.158.080	38.158.080	100	100
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	73.409.020	73.409.020	100	100
2.21.02.1.01.03	Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	59.483.025	59.483.025	100	100
2.21.02.1.01.04	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	70.732.780	70.732.780	100	100
2.21.02.1.02	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	70.732.780	70.732.780	100	100
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	70.732.780	70.732.780	100	100

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023	51.426.150.022
PERSENTASE REALISASI KESELURUHAN	99,27 %

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah dijabarkan berbagai program dan kegiatan dalam upaya optimalisasi pelayanan sesuai dengan visi dan misi yang diemban Pemerintah Aceh sesuai Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

Semoga LAKIP ini menjadi landasan dan pendorong bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

4.1 KESIMPULAN

1. Keseluruhan anggaran yang tersedia untuk tahun 2023 yang mendukung kegiatan strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar **Rp. 51.426.150.022** dan terpakai sebesar **51.048.461.112,94** atau **99,27%**. Sasaran strategis kinerja Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dari 5 program, 12 kegiatan dan 46 sub kegiatan pada tahun 2023.
2. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara umum telah terlaksana secara baik dan lancar telah direvisi sebanyak 3 kali dan terealisasi sebesar Rp **51.048.461.112,94** atau **99,27%** atau dengan nilai tingkat capaian kinerja Baik jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 98,34%.
3. Target capaian pada sasaran program RPA 2023-2026 memiliki rata-rata meningkat dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dari seluruh program kegiatan indikator RPA Pemerintah Aceh melalui kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

4.2 SARAN

1. Perlu adanya penyesuaian anggaran dalam mendukung program kegiatan strategis bidang komunikasi dan informasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Perlu adanya peningkatan SDM di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian untuk mendukung kelancaran program kegiatan strategis
3. Perlu adanya sarana dan prasarana yang lebih baik dalam mendukung kegiatan strategis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
4. Perlu adanya peningkatan infrastruktur layanan berbasis elektronik guna mendukung Aceh menuju *Smartprovince*.

Demikian laporan kinerja ini disusun semoga menjadi bahan evaluasi dan catatan bagi instansi untuk menjadi lebih baik kedepannya bagi pembangunan Aceh di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistic dalam kewenangan Provinsi.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran Indikator Kinerja Berdasarkan RPA 2023-2026
(Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022)

No	Tujuan/Sasaran /Program	Indikator Tujuan /Sasaran/Program (Impact/Benefit/ Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		Realisasi	Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	% Capaian RPA 2023
					Realisasi 2023				
					Target	Realisasi Rp.	% tingkat capaian	Target	
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	79,53	79,65	7.314.992.369	81,27	80,00	102 %
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	Indeks	3,19	3,32	22.510.240.400	3,62	3,55	131 %
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	%	94,00	95,00	319.467.025	95,00	96,00	100 %
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah	Data	40	55	707.442.377	665	80	1209,1 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARWAN NUSUF, B.HSc, MA**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ACHMAD MARZUKI**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR ACEH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, Januari 2023

PIHAK KEDUA

ACHMAD MARZUKI

PIHAK PERTAMA


MARWAN NUSUF, B.HSc, MA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	79,65
2	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Layanan Administrasi Pemerintahan serta Layanan Publik Berbasis Elektronik	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Aceh	3,32
3	Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Siber	95%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan melalui Satu Data Pemerintah Daerah	55

Program :

	<u>Anggaran</u>
1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 7.736.666.278
2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 24.051.134.227
3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 720.624.000
4 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 438.109.000

Pj. GUBERNUR ACEH


ACHMAD MARZUKI

Banda Aceh, Januari 2023
 KEPLA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH


MARWAN NUSUF, B.HSc, MA
 NIP. 19710512 200212 1 003

PENGHARGAAN TAHUN 2023

1. Anugerah Media Center Daerah 2023 Peringkat I Berita Terpopuler oleh Kementerian Kominfo RI (28/02/2023)

SERTIFIKAT/PENGHARGAAN



FOTO PENYERAHAN



2. Penghargaan sebagai Dinas Peduli Peningkatan Mutu Pers di Aceh 2017 – 2022 oleh Serambi Indonesia (06/03/2023)

SERTIFIKAT/PENGHARGAAN



FOTO PENYERAHAN



3. Penghargaan sebagai Sosok Peduli Keterbukaan Informasi Publik dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) (8/05/2023)

SERTIFIKAT/PENGHARGAAN



FOTO PENYERAHAN



4. Penghargaan sebagai SKPA yang telah mengimplementasikan aplikasi Srikandi oleh Asisten III Pemerintah Aceh (17/05/2023)



5. Peringkat I Penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori Pemanfaatan Sistem Layanan Pemerintah (SPLP)



6. Peringkat I Nasional Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori Provinsi



7. Peringkat II Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori SKPA Kualifikasi Informatif

SERTIFIKAT /PENGHARGAAN



FOTO PENYERAHAN



8. Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2023 sebagai SKPA Sangat Inovatif

SERTIFIKAT /PENGHARGAAN



FOTO PENYERAHAN



DAFTAR REGULASI TAHUN 2023

No	Nama Regulasi	Tahun	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pada Pemerintah Aceh	2023	24 Juli 2023	
2	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2023	22 Desember 2023	
3	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/1388/2023 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Aceh Tahun 2023	2023	9 Agustus 2023	
4	Draft Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Interoperabilitas Data Pemerintah Aceh	2023	-	Belum sempat disahkan di tahun 2023
5	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/885/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Aceh Tahun 2023	2023	14 Maret 2023	-
6	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/901/2023 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaran Sistem Informasi Aceh Pemerintah Aceh Tahun 2023	2023	16 Maret 2023	
7	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/917/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Tahun 2023	2023	17 Maret 2023	
8	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1758/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Aceh	2023	12 Desember 2023	

HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2023



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Televisi Republik Indonesia	2,47	Cukup
2	Radio Republik Indonesia	3,32	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Dewan Ketahanan Nasional	3,05	Baik
2	Komisi Pemilihan Umum	3,62	Sangat Baik
3	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2,82	Baik
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	4,10	Sangat Baik
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4,24	Memuaskan
6	Ombudsman Republik Indonesia	3,75	Sangat Baik
7	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2,76	Baik
8	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2,32	Cukup
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3,12	Baik
10	Komisi Penyiaran Indonesia	2,64	Baik
11	Komisi Kejaksaan	1,46	Kurang
12	Komisi Aparatur Sipil Negara	3,32	Baik
13	Dewan Pers	1,45	Kurang
14	Dewan Jaminan Sosial Nasional	3,13	Baik
15	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	3,42	Baik
16	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2,06	Cukup
17	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2,93	Baik
18	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	3,19	Baik
19	Lembaga Sensor Film	2,61	Baik
20	Konsil Kedokteran Indonesia	2,06	Cukup
21	Kantor Staf Presiden	3,36	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	3,62	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	1,88	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pidie	2,04	Cukup
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,70	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,30	Cukup
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1,92	Cukup
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,65	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat Daya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	1,97	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,25	Cukup
3	Pemerintah Kab. Tambrauw	1,41	Kurang
4	Pemerintah Kab. Maybrat	1,17	Kurang
5	Pemerintah Kota Sorong	1,78	Kurang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

ASET TAHUN 2023

**DAFTAR BARANG MILIK ACEH
PROVINSI ACEH
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengguna Barang : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Kode Lokasi : 11.01.01.01.01.24

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN	INTRA KOMTABEL		EKSTRA KOMTABEL		UNIT	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3			Aset Tetap	7.339	147.086.821.961,19	733	737.084.741,00	8.072	147.823.906.702,19	
1	3	1		Tanah	6	8.560.946.000,00	-	-	6	8.560.946.000,00	
1	3	1	01	Tanah	6	8.560.946.000,00	-	-	6	8.560.946.000,00	
1	3	2		Peralatan Dan Mesin	3.854	99.152.450.349,00	698	189.103.075,00	4.552	99.341.553.424,00	
1	3	2	01	Alat Besar	23	917.688.250,00	-	-	23	917.688.250,00	
1	3	2	02	Alat Angkutan	41	9.223.808.488,00	4	2.764.000,00	45	9.226.572.488,00	
1	3	2	03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	82	374.990.600,00	58	23.924.500,00	140	398.915.100,00	
1	3	2	04	Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.486	12.595.319.072,00	431	51.082.500,00	1.917	12.646.401.572,00	
1	3	2	06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	872	31.868.955.516,00	111	70.293.825,00	983	31.939.249.341,00	
1	3	2	07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	08	Alat Laboratorium	8	46.553.000,00	-	-	8	46.553.000,00	
1	3	2	09	Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	10	Komputer	1.324	44.044.706.748,00	94	41.038.250,00	1.418	44.085.744.998,00	
1	3	2	11	Alat Eksplorasi	2	17.387.800,00	-	-	2	17.387.800,00	
1	3	2	12	Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja	16	63.040.875,00	-	-	16	63.040.875,00	
1	3	2	16	Alat Peraga	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	17	Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	18	Rambu - Rambu	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	19	Peralatan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	
1	3	3		Gedung Dan Bangunan	58	22.601.744.818,19	4	39.362.000,00	62	22.641.106.818,19	
1	3	3	01	Bangunan Gedung	15	16.324.052.689,19	4	39.362.000,00	19	16.363.414.689,19	
1	3	3	02	Monumen	9	2.595.427.000,00	-	-	9	2.595.427.000,00	
1	3	3	03	Bangunan Menara	33	3.407.003.129,00	-	-	33	3.407.003.129,00	
1	3	3	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	275.262.000,00	-	-	1	275.262.000,00	
1	3	4		Jalan, Jaringan Dan Irigasi	13	5.109.735.944,00	31	508.619.666,00	44	5.618.355.610,00	
1	3	4	01	Jalan Dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	
1	3	4	02	Bangunan Air	-	-	-	-	-	-	
1	3	4	03	Instalasi	8	727.299.500,00	-	-	8	727.299.500,00	
1	3	4	04	Jaringan	5	4.382.436.444,00	31	508.619.666,00	36	4.891.056.110,00	

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN	INTRA KOMTABEL		EKSTRA KOMTABEL		UNIT	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
					6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	3.408	11.661.944.850,00	-	-	3.408	11.661.944.850,00	
1	3	5	01	Bahan Perpustakaan	3.404	11.434.329.850,00	-	-	3.404	11.434.329.850,00	
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4	227.615.000,00	-	-	4	227.615.000,00	
1	3	5	03	Hewan	-	-	-	-	-	-	
1	3	5	04	Biota Perairan	-	-	-	-	-	-	
1	3	5	05	Tanaman	-	-	-	-	-	-	
1	3	5	06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	-	
1	3	5	07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-	-	-	
1	3	6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	
1	3	6	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	
1	5			Aset Lainnya	617	23.128.573.792,00	192	87.592.750,00	809	23.216.166.542,00	
1	5	2		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01	SEWA	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.01.001	Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.01.002	Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.01.003	Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.01.004	Sewa Jalam, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	02	KERJASAMA PEMANFAATAN	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.02.001	Kerja Sama Pemanfaatan Tanah	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.02.002	Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.02.003	Kerja Sama Pemanfaatan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.02.004	Kerja Sama Pemanfaatan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.02.005	Kerja Sama Pemanfaatan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	03	BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA (BGS/BSG)	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.03.001	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.03.002	Bangun Serah Guna (BSG) Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.03.003	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.03.004	Bangun Serah Guna (BSG) Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.03.005	Bangun Serah Guna (BSG) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	04	KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.04.001	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Tanah	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.04.002	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.04.003	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Bangunan dan Gedung	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.04.004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01.01.04.005	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
1	5	3		Aset Tidak Berwujud	150	3.758.744.700,00	-	-	150	3.758.744.700,00	
1	5	3	01	Aset Tidak Berwujud	150	3.758.744.700,00	-	-	150	3.758.744.700,00	
1	5	3	01.01.01	Goodwill	-	-	-	-	-	-	
1	5	3	01.01.02	Lisensi dan Frenchise	4	104.450.000,00	-	-	4	104.450.000,00	
1	5	3	01.01.03	Hak Cipta	-	-	-	-	-	-	

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN	INTRA KOMTABEL		EKSTRA KOMTABEL		UNIT	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
					6	7	8	9			
1	5	3	01.01.04	Hak Paten	-	-	-	-	-	-	-
1	5	3	01.01.05	Software	138	2.772.174.700,00	-	-	138	2.772.174.700,00	
1	5	3	01.01.06	Kajian	6	674.660.000,00	-	-	6	674.660.000,00	
1	5	3	01.01.07	Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/ Budaya	2	207.460.000,00	-	-	2	207.460.000,00	
1	5	3	01.01.08	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	
1	5	3	01.01.09	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-	-	
1	5	4		Aset Lain-Lain	467	19.369.829.092,00	192	87.592.750,00	659	19.457.421.842,00	
1	5	4	01	Aset Lain-Lain	467	19.369.829.092,00	192	87.592.750,00	659	19.457.421.842,00	
1	5	4	01	ASET LAIN - LAIN (RUSAK BERAT/USANG)	372	16.298.228.588,00	192	87.592.750,00	564	16.385.821.338,00	
1	5	4	01.01	Tanah Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	369	16.143.074.588,00	192	87.592.750,00	561	16.230.667.338,00	
1	5	4	01.03	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	3	155.154.000,00	-	-	3	155.154.000,00	
1	5	4	01.04	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	01.05	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	94	2.765.700.504,00	-	-	94	2.765.700.504,00	-
1	5	4	02	Aset Tidak Ditemukan Fisiknya (TDF)	3	288.000.000,00	-	-	3	288.000.000,00	
1	5	4	02.001	Aset TDF Tanah	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.002	Aset TDF Peralatan dan Mesin	3	288.000.000,00	-	-	3	288.000.000,00	
1	5	4	02.003	Aset TDF Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.004	Aset TDF Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.005	Aset TDF Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.006	Aset TDF KDP	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02	Hilang	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.001	Aset Hilang Tanah	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.002	Aset Hilang Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.003	Aset Hilang Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.004	Aset Hilang Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.005	Aset Hilang Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.006	Aset Hilang KDP	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02	Rencana Hibah	91	2.477.700.504,00	-	-	91	2.477.700.504,00	
1	5	4	02.001	Rencana Hibah Tanah	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.002	Rencana Hibah Peralatan dan Mesin	67	353.815.504,00	-	-	67	353.815.504,00	
1	5	4	02.003	Rencana Hibah Gedung & Bangunan	24	2.123.885.000,00	-	-	24	2.123.885.000,00	
1	5	4	02.004	Rencana Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.005	Rencana Hibah Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.006	Rencana Hibah KDP	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02	Rencana Hibah (Hasil Inventarisasi 2015)	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.001	Hasil Inventarisasi 2015 Tanah	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.002	Hasil Inventarisasi 2015 Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.003	Hasil Inventarisasi 2015 Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-	
1	5	4	02.004	Hasil Inventarisasi 2015 Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN	INTRA KOMTABEL		EKSTRA KOMTABEL		UNIT	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
					6	7	8	9			
1	5	4	02.005	Hasil Inventarisasi 2015 Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1	5	4	02.006	Hasil Inventarisasi 2015 KDP	-	-	-	-	-	-	-
1	5	4	03	ASET LAIN-LAIN LAINNYA	1	305.900.000,00	-	-	1	305.900.000,00	
1	5	4	03.001	Aset Lain - Lain Lainnya Tanah	1	305.900.000,00	-	-	1	305.900.000,00	
1	5	4	03.002	Aset Lain - Lain Lainnya Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-
1	5	4	03.003	Aset Lain - Lain Lainnya Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-	-
1	5	4	03.004	Aset Lain - Lain Lainnya Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
1	5	4	03.005	Aset Lain - Lain Lainnya Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
1	5	4	03.006	Aset Lain - Lain Lainnya KDP	-	-	-	-	-	-	-
Total Aset					7.956	170.215.395.753,19	925	824.677.491,00	8.881	171.040.073.244,19	

Lainnya



REKAPITULASI OPEN DATA PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2023

Instansi/Organisasi	Total Datasets	Total Datasources	Latest Datasource
Dinas Kesehatan Aceh	102	148	2023-Oct-19 23:54:42 Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak (Jamban Sehat)
Badan Pusat Statistik Aceh	72	103	2023-Dec-01 16:25:38 Realisasi APBA
Sekretariat Daerah Aceh	39	43	2023-Oct-30 16:04:29 Alokasi Dana Daftar Proyek Prioritas (DPP) Aceh
Dinas Pengairan Aceh	33	40	2023-Aug-03 15:15:33 Jumlah Daerah Irigasi Lintas Kabupaten Kota Menurut Kewenangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	23	34	2023-Nov-01 11:11:58 Target Indikator Kinerja Makro Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Pasca
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	18	28	2023-Nov-11 00:58:58 Status Mutu Kualitas Sungai di Provinsi Aceh
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	26	27	2023-Aug-16 10:40:47 Luas Areal Komoditi Lada Perkebunan Rakyat Menurut Kategori Area
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	23	26	2023-Nov-01 08:28:47 Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh	11	24	2023-Nov-12 11:48:35 Jumlah KSP-USP dan KSPPS-USPPS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	20	21	2023-Aug-14 12:06:02 [Reupload] Jumlah penduduk laki-laki berdasarkan kelompok umur dan status perkawinan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	9	17	2023-Oct-31 10:43:10 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Sekretariat Baitul Mal Aceh	16	16	2023-Nov-10 14:30:42 Jumlah Realisasi Penyaluran Zakat Menurut Jenis Bantuan dan Kabupaten Kota di Provinsi Aceh
Rumah Sakit Jiwa Aceh	13	16	2023-Nov-02 06:47:13 Jumlah Dokter Sub Spesialis dan Dokter Spesialis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	9	15	2023-Nov-02 16:34:04 Persentase Permohonan Kesesuaian Ruang Terhadap RTRW Menurut Status Persetujuan
Badan Penanggulangan Bencana Aceh	14	14	2023-Jul-17 08:43:36 Jumlah Bencana Menurut Bulan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	14	14	2023-Aug-03 14:57:14 Pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Kategori Qanun
Dinas Perhubungan Aceh	14	14	2023-Jul-21 10:11:31 Jumlah Terminal Tipe B
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	3	4	2019-Apr-24 15:04 Data alamat lokasi wifi taman digital
Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	13	13	2023-Jul-26 11:03:22 Jumlah Pasien Kunjungan Rumah Rawat RSIA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	11	13	2023-Nov-01 13:12:48 Realisasi Nilai Ekspor Aceh Per Pelabuhan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	12	12	2023-Jul-20 13:36:34 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	12	12	2023-Jul-25 10:52:10 Belanja Langsung dan Tidak Langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	11	11	2023-Nov-07 09:50:36 Jumlah Perusahaan yang Melakukan Investasi
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh	11	11	2023-Aug-16 10:32:54 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan RSUDZA

Dinas Pendidikan Aceh	10	10	2023-Jul-24 11:20:22 Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan
Dinas Peternakan Aceh	10	10	2023-Jul-25 17:35:52 Indeks Beli Peternak Aceh
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	10	10	2023-Nov-01 19:07:28 Jumlah Pemohon Sertifikasi Halal LPPOM MPU
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	9	10	2023-Oct-30 15:12:54 Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Aceh
Dinas Pendidikan Dayah Aceh	8	10	2023-Nov-08 10:29:26 Jumlah Dayah Meneurut Tipe dan Kabupaten Kota
Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	9	9	2022-Dec-09 23:48:50 Daftar Sarana dan Prasarana Olahraga Milik
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	9	9	2023-Jul-30 16:39:52 Jumlah KUSUKA Komoditas Perikanan Budidaya
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	7	7	2023-Aug-16 10:43:35 Jumlah Penduduk Aceh Menurut Pekerjaan dan Kabupaten/Kota
Dinas Sosial Aceh	7	7	2023-Nov-02 16:07:20 Jumlah Anak Putus Sekolah Aceh Yang Menerima
Dinas Pangan Aceh	5	7	2023-Jul-27 16:13:02 Perkembangan Harga Strategis di Tingkat Produsen Provinsi Aceh Menurut Statistik
Dinas Syariat Islam Aceh	6	6	2023-Jul-27 10:10:56 Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenisnya Aceh
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	6	6	2023-Jul-25 10:57:52 Jumlah Qanun Aceh Usul Inisiatif DPRA dan
Badan Reintegrasi Aceh	4	6	2023-Jul-21 09:52:56 Penerima Bantuan Menurut Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran Provinsi Aceh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	5	5	2023-Aug-09 22:23:14 Jumlah Posyantek Berdasarkan Kategori menurut Kabupaten/Kota
Badan Kepegawaian Aceh	5	5	2023-Jul-20 15:19:58 Jumlah PNS Menurut Eselon Jabatan Provinsi
Badan Penghubung Pemerintah Aceh	5	5	2023-Jul-27 16:44:21 Jumlah Nelayan Aceh yang Dipulangkan dengan Fasilitas BPPA dan Kementerian Kelautan dan
Inspektorat Aceh	4	4	2023-Jul-31 07:32:15 Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Auditor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	4	4	2023-Jul-31 07:49:15 Jumlah Pustakawan Fungsional Menurut Tingkat
Sekretariat Majelis Adat Aceh	3	4	2022-May-10 15:21:54 Alamat MAA kab_kota 1.csv
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh	3	3	2023-Jul-27 09:50:21 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak di Aceh
Dinas Pertanahan Aceh	3	3	2022-Nov-28 20:14:47 Daftar Barang Milik Aceh.csv
Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	2	2	2023-Nov-06 11:01:25 Pertimbangan MPA
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	1	1	2023-Oct-24 10:26:02 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Aceh Menurut Kabupaten/Kota
Keurukon Katibul Wali Aceh	1	1	2022-Mar-28 15:23:35 Produk Hukum LWN
TOTAL	665	820	

DAFTAR PUBLIKASI MEDIA TAHUN 2023

MEDIA LUAR RUANG

NO	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	15
2	FEBRUARI	6
3	MARET	8
4	APRIL	5
5	MEI	4
6	JUNI	4
7	JULI	4
8	AGUSTUS	6
9	SEPTEMBER	7
10	OKTOBER	9
11	NOVEMBER	10
12	DESEMBER	5
	TOTAL PERTAHUN	83

MEDIA ONLINE

NO	BULAN	UMLAH BERITA
1	JANUARI	-
2	FEBRUARI	10
3	MARET	8
4	APRIL	-
5	MEI	-
6	JUNI	3
7	JULI	-
8	AGUSTUS	8
9	SEPTEMBER	2
10	OKTOBER	9
11	NOVEMBER	-
12	DESEMBER	-
	TOTAL PERTAHUN	40

TELEVISI

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1	Siaran Langsung Kegiatan Upacara 17 Agustus	1
2	Siaran Langsung Kegiatan Memperingati Hari Pahlawan	1
	TOTAL PERTAHUN	2

**DAFTAR JUMLAH PUBLIKASI BERITA PEMERINTAH ACEH
INFOPUBLIK**

NO	BULAN	JUMLAH BERITA
1	JANUARI	688
2	FEBRUARI	801
3	MARET	814
4	APRIL	668
5	MEI	782
6	JUNI	686
7	JULI	735
8	AGUSTUS	659
9	SEPTEMBER	705
10	OKTOBER	723
11	NOVEMBER	769
12	DESEMBER	1024
	TOTAL BERITA PERTAHUN	9054

INSTAGRAM MEDIA CENTER

NO	BULAN	JUMLAH BERITA
1	JANUARI	38
2	FEBRUARI	38
3	MARET	39
4	APRIL	19
5	MEI	61
6	JUNI	31
7	JULI	36
8	AGUSTUS	135
9	SEPTEMBER	168
10	OKTOBER	119
11	NOVEMBER	113
12	DESEMBER	76
	TOTAL BERITA PERTAHUN	873

TWITTER MEDIA CENTER

NO	BULAN	JUMLAH BERITA
1	JANUARI	114
2	FEBRUARI	115
3	MARET	103
4	APRIL	69
5	MEI	99
6	JUNI	35
7	JULI	96
8	AGUSTUS	147
9	SEPTEMBER	125
10	OKTOBER	99
11	NOVEMBER	133
12	DESEMBER	124
	TOTAL BERITA PERTAHUN	1259

WEBSITE : ACEHPROV.GO.ID

NO	BULAN	JUMLAH BERITA
1	JANUARI	358
2	FEBRUARI	317
3	MARET	264
4	APRIL	180
5	MEI	176
6	JUNI	125
7	JULI	227
8	AGUSTUS	263
9	SEPTEMBER	270
10	OKTOBER	221
11	NOVEMBER	271
12	DESEMBER	219
	TOTAL BERITA PERTAHUN	2891

MEDIA CETAK

NO	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	-
2	FEBRUARI	2
3	MARET	4
4	APRIL	1
5	MEI	-
6	JUNI	1
7	JULI	3
8	AGUSTUS	1
9	SEPTEMBER	-
10	OKTOBER	1
11	NOVEMBER	2
12	DESEMBER	-
	TOTAL PERTAHUN	15

JUMLAH KIG/KIM PEMERINTAH ACEH 2023

NO	KABUPATEN	JUMLAH KIG	
		KECAMATAN	DESA
1	KOTA SUBULUSSALAM	5	10

**DAFTAR UJI KOMPETENSI WARTAWAN TAHUN 2023
YANG DISELENGGARAKAN OLEH DISKOMINSA**

NO	NAMA KOMPETENSI	JUMLAH YANG IKUT	YANG TIDAK KOMPETEN	JUMLAH YANG KOMPETEN
1	UJI KOMPETENSI WARTAWAN (UKW)	36 (TIGA PULUH ENAM)ORANG	3 ORANG	33 ORANG
2	UJI KOMPETENSI JURNALIS TV	30 (TIGA PULUH)ORANG	2 ORANG	28 ORANG